



WALIKOTA PALEMBANG

PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR 42 TAHUN 2015

TENTANG
PENDANAAN KEGIATAN PELANTIKAN ANGGOTA SATUAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Satuan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas diantaranya membantu keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat serta membantu upaya pertahanan negara;
 - b. bahwa berdasarkan surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang Nomor 170/582/DPRD/2015, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang menyetujui pergeseran anggaran antar kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang untuk mendanai kegiatan pelantikan anggota satuan perlindungan masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 162 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pendanaan keadaan darurat dan keperluan mendesak dapat dilakukan dengan penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan dalam tahun anggaran berjalan dan pelaksanaan pengeluarannya terlebih dahulu ditetapkan dengan peraturan kepala daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Pendanaan Kegiatan Pelantikan Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali,

- terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1837);
 7. Peraturan Daerah kota Palembang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2015 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENDANAAN KEGIATAN PELANTIKAN ANGGOTA SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2015

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Palembang.
2. Walikota adalah Walikota Palembang.
3. Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang dibentuk oleh pemerintah Desa/Kelurahan dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan;

- terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1837);
 7. Peraturan Daerah kota Palembang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daaerah Kota Palembang Tahun 2015 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENDANAAN KEGIATAN PELANTIKAN ANGGOTA SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2015

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Palembang.
2. Walikota adalah Walikota Palembang.
3. Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang dibentuk oleh pemerintah Desa/Kelurahan dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan;

4. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Palembang.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 2

Pendanaan kegiatan pelantikan anggota Satlinmas tahun anggaran 2015 adalah pendanaan keadaan darurat untuk pelaksanaan kegiatan pelantikan Satlinmas.

Pasal 3

Pendanaan keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah pergeseran anggaran antar kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja yang telah disetujui oleh DPRD.

Pasal 4

- (1) Rincian pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.
- (2) Rincian pergeseran anggaran selanjutnya diformulasikan dalam rencana kerja anggaran SKPD dan disahkan menjadi daftar pelaksanaan perubahan anggaran SKPD sebagai dasar pelaksanaan kegiatan.

Pasal 5

Pendanaan kegiatan pelantikan anggota Satlinmas tahun anggaran 2015 selanjutnya akan dicantumkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015.

Pasal 6

Pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan anggaran dalam Peraturan Walikota ini disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Palembang.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 2

Pendanaan kegiatan pelantikan anggota Satlinmas tahun anggaran 2015 adalah pendanaan keadaan darurat untuk pelaksanaan kegiatan pelantikan Satlinmas.

Pasal 3

Pendanaan keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah pergeseran anggaran antar kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja yang telah disetujui oleh DPRD.

Pasal 4

- (1) Rincian pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.
- (2) Rincian pergeseran anggaran selanjutnya diformulasikan dalam rencana kerja anggaran SKPD dan disahkan menjadi daftar pelaksanaan perubahan anggaran SKPD sebagai dasar pelaksanaan kegiatan.

Pasal 5

Pendanaan kegiatan pelantikan anggota Satlinmas tahun anggaran 2015 selanjutnya akan dicantumkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015.

Pasal 6

Pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan anggaran dalam Peraturan Walikota ini disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 31 Agustus 2015

Plt. WALIKOTA PALEMBANG,

HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 31 Agustus 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,


UOK HIDAYAT
BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2015 NOMOR 42

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR **42 TAHUN 2015**
TENTANG PENDANAAN KEGIATAN PELANTIKAN
ANGGOTA SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
TAHUN ANGGARAN 2015

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM	SETELAH	BERKURANG/ BERTAMBAH/	PENJELASAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA					
1.19.1.19.02.01.20.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Tenaga Peninggalan Bahaya/ Kekerabatan	9.462.000.000,00	8.812.000.000,00	(650.000.000,00)	Pergeseran Anggaran
1.19.1.19.02.19.03.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	100.000.000,00	139.000.000,00	39.000.000,00	Pergeseran Anggaran
1.19.1.19.02.19.03.5.2.1.02.02	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan (Pegawai Non PNS)	30.000.000,00	40.000.000,00	10.000.000,00	Pergeseran Anggaran
1.19.1.19.02.19.03.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	35.000.000,00	45.000.000,00	10.000.000,00	Pergeseran Anggaran
1.19.1.19.02.19.03.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	25.000.000,00	30.000.000,00	5.000.000,00	Pergeseran Anggaran
1.19.1.19.02.19.03.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	Pergeseran Anggaran
1.19.1.19.02.19.03.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Dekorasi	20.000.000,00	35.000.000,00	15.000.000,00	Pergeseran Anggaran
1.19.1.19.02.19.03.5.2.2.03.25	Belanja Jasa Liputan/ Publikasi	5.000.000,00	15.000.000,00	10.000.000,00	Pergeseran Anggaran
1.19.1.19.02.19.03.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.500.000,00	34.125.000,00	31.625.000,00	Pergeseran Anggaran
1.19.1.19.02.19.03.5.2.2.06.03	Belanja Fotocopy	1.500.000,00	4.500.000,00	3.000.000,00	Pergeseran Anggaran
1.19.1.19.02.19.03.5.2.2.06.05	Belanja Dokumentasi	2.500.000,00	17.500.000,00	15.000.000,00	Pergeseran Anggaran
1.19.1.19.02.19.03.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	10.000.000,00	14.150.000,00	4.150.000,00	Pergeseran Anggaran
1.19.1.19.02.19.03.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Alat Musik/ Kesenian	-	18.500.000,00	18.500.000,00	Pergeseran Anggaran
1.19.1.19.02.19.03.5.2.2.10.08	Belanja Sewa Dekorasi, Pengung dan Perlengkapannya	-	10.000.000,00	10.000.000,00	Pergeseran Anggaran
1.19.1.19.02.19.03.5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	10.000.000,00	62.500.000,00	52.500.000,00	Pergeseran Anggaran
1.19.1.19.02.19.03.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	120.000.000,00	229.975.000,00	109.975.000,00	Pergeseran Anggaran
1.19.1.19.02.19.03.5.2.2.14.05	Belanja Pakain Khusus Kegiatan Tertentu	-	207.500.000,00	207.500.000,00	Pergeseran Anggaran

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM	SETELAH	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	PENJELASAN
1.19.1.19.02.19.03.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.000.000,00	297.750.000,00	247.750.000,00	Pergeseran Anggaran
1.19.1.19.02.19.03.5.2.2.25.02	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	144.000.000,00	-	(144.000.000,00)	Pergeseran Anggaran
	JUMLAH	10.022.500.000,00	10.022.500.000,00	-	

Pl. WALIKOTA PALEMBANG,

HARNJOJOYO